



P U T U S A N

Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Kabupaten Morowali, ----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di Kabupaten Morowali, ----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat

di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 23 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/11/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Kelurahan Marsaoleh kemudian pindah di rumah kontrakan selama 3 tahun di Kelurahan Marsaoleh dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah ;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

- ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 3 bulan
- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun ;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;---

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2013 sampai sekarang, karena Tergugat :-----

- a. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 7 bulan lamanya ;-----
- b. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan lamanya ;-----

5.1. Bahwa dengan sebab 5.1 huruf a dan b tersebut Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik ;-----



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa untuk berperkara di Pengadilan memerlukan biaya, namun karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu / miskin, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/0371/Kel Mars/X/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang diketahui oleh Camat Bungku Tengah, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk kiranya membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma
(Prodeo) ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah
taklik ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh
berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah) ;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Subsider :-----

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kaitannya dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/0371/Kel Mars/X/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang diketahui oleh Camat Bungku Tengah (P 1) serta 2 saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan **putusan sela** Nomor : 139/Pdt.G/2013/ PA. Buk. tertanggal 23 Oktober 2013 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-----
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Bungku yaitu Drs. M. TAMAN akan tetapi upaya mediasi tersebut juga ternyata **gagal** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 31 Oktober



2013 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dalam persidangan, dan karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/11/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P2) ;-----

2. **Saksi-Saksi**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

- 1). **SAKSI PERTAMA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat anak mantu saksi ;-----
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hadir, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013, Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa selama Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, saksi yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa Tergugat kesehariannya hanya dihabiskan di mesjid dan jarang pulang ke rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat,
akan tetapi tidak
berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu 1 kali dengan saksi ;-----
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hadir dan mendengarkan Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Marsaoleh ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----



- Bahwa saksi sering kali datang ke rumah Penggugat di Kelurahan Marsaoleh ;
- Bahwa selama Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, orang tua Penggugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;---
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan tidak ridha atas perilaku Tergugat yang tidak menafkahi dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar orang yang tidak mampu dan berdasarkan putusan sela Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 23 Oktober 2013, patut dikabul yakni Pengadilan membebaskan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*); -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan oleh

Hakim Mediator Pengadilan Agama Bungku An. Drs. M. TAMAN, akan tetapi hasilnya gagal. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama, kemudian persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak diperoleh keterangan atau jawaban dari Tergugat, meskipun ia telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2013 disebabkan karena Tergugat tidak



memberikan nafkah wajib dan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P2, yang telah dinazzegele dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat saat menikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan sekarang sudah berpisah, Tergugat tidak menafkahi dan tidak memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya sudah 7 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan



saksi sebagaimana dimaksud pasal 309

R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti
Penggugat dan keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta
sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada
tanggal 6 Juli 2007, dan belum pernah
bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan
Penggugat ;-----
- Bahwa sejak bulan April 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak
rukun ;-----

- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan telah
membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya
7 bulan lamanya hingga sekarang
ini ;-----
- Bahwa telah melanggar taklik talak nomor 2 dan
4 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar janji atau sumpah taklik talak
yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat menyatakan tidak ridha/
rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan mengadukannya ke Pengadilan Agama,
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat
diterima ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

Artinya : *jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan dalil dalam *Kitab Syarqawi* alat *tahrir* juz II halaman 302 :-----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan ;---*

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik
talak ;-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
iwadh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini



berkekuatan

hukum

tetap ;-----

5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bunku untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 111.000,- (*Seratus sebelas ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. sebagai Ketua Majelis, H. MIHDAR, S.Ag., MH., dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAMSUNIAR, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUNIAR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	111.000,-
(Seratus sebelas ribu rupiah)		